



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2018
T E N T A N G

PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK
DESA BERSAMA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa dan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan milik desa, maka pemerintah Desa perlu diberi kewenangan untuk mendirikan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman yang mengatur tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran Badan Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

32);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Walikota adalah WaliKota Pariaman;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Keuangan daerah semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
6. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa yang berada di lingkungan kerja Kota Pariaman;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam wilayah Kota Pariaman;

8. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Desa yang bersangkutan;
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Badan Usaha Milik Desa Bersama selanjutnya disebut BUMDes Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh 2 (dua) desa atau lebih melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan masing-masing desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat dengan AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang disusun sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain;
15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam

- melaksanakan tata kegiatan organisasi;
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama;
 17. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintahan Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 18. Badan Kerja Antar Desa selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kegiatan kerja antar Desa yang dibentuk melalui peraturan bersama Kepala Desa;
 19. Wilayah Kerja BUMDes adalah Desa, antar Desa dalam Kecamatan, Desa dalam Kota Pariaman, dan Desa dalam Provinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 20. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, dana masyarakat Desa dan sumber lain yang sah;
 21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa , Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 22. Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
 23. Pembangunan Desa adalah segala upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 24. Peraturan Desa dalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat

- dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
26. Aset Desa adalah barang milik yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
 27. Pemetaan potensi desa proses penggalian dan pengumpulan data mengenai objektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa;
 28. Kepailitan adalah kerugian yang dialami oleh BUMDes dan BUMDes Bersama dan tidak dapat ditutupi aset dan kekayaan yang dimiliki BUMDes dan BUMDes Bersama yang dinyatakan melalui musyawarah desa dan antar desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Pasal 2

Pendirian BUMDes dan BUMDes Bersama dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa untuk kemakmuran masyarakat desa;

Pasal 3

Pendirian BUMDes bertujuan:

- a. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau

- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* (langkah atau kebijakan sama dengan yang dilakukan oleh tingkat yang lebih tinggi) terhadap pendirian BUMDes bersama.
- (5) BUMDes bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes bersama.
- (6) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat;
 - a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. status hukum BUMDes;
 - c. pendirian, mekanisme, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak dan;
 - h. penetapan dan penggunaan laba.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDES

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUMDes

Pasal 7

- (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan Masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

- dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan umum layanan warga;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDes dan BUMDes Bersama berdasarkan Peraturan Desa dan antar desa tentang Pendirian BUMDes.
- (2) Desa dapat mendirikan BUMDes dan BUMDes Bersama berdasarkan Peraturan Desa dan antar desa tentang Pendirian BUMDes.
- (3) Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
 - b. potensi usaha ekonomi Desa
 - c. sumberdaya alam di Desa
 - d. adanya unit-unit usaha yang akan dikelola
 - e. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
 - f. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.
- (4) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. pendirian BUMDes berdasarkan tipologi desa yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan per undang-undangan;
 - c. organisasi pengelola BUMDes;
 - d. modal usaha BUMDes; dan
 - e. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian Bumdes bersama dapat didirikan melalui :
 - a. melaksanakan musyawarah antar desa untuk membentuk tim bersama pemetaan potensi antar desa dengan agenda ;
 1. pemetaan potensi ekonomi antar desa yang menjadi rencana usaha desa bersama
 2. Sosialisasi rencana pendirian Bumdes bersama; dan
 3. Menyusun rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga desa bersama.
- (3) Pendirian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 8

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 9

- (1) Secara organisatoris struktur BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) BUMDes memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disepakati melalui musyawarah.

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 9 ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. nama Bumdes
 - b. tempat kedudukan Bumdes;
 - c. maksud dan tujuan pendirian Bumdes;
 - d. struktur kepengurusan organisasi pengelola Bumdes;
 - e. modal pendirian Bumdes;
 - f. jenis usaha Bumdes;
 - g. jangka waktu pendirian Bumdes; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian hasil usaha Bumdes.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. hak dan kewajiban;

- b. masa bhakti kepengurusan organisasi pengelola Bumdes
- c. tatacara pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan organisasi pengelola Bumdes
- d. penetapan jenis usaha bumdes
- e. sumber permodalan Bumdes
- f. bagi hasil laba usaha;
- g. keuntungan dan kepanitian;

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:
- a. penasihat;
 - b. pelaksana Operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat secara *ex officio* (secara jabatan) oleh Kepala Desa yang berangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan pengelolaan BUMDes;
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Des setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tugas pelaksana operasional terdiri dari :
 - a. Ketua
Mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara kelembagaan dan administrasi;
 2. mengelola dan mengembangkan Bumdes menjadi usaha desa yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 3. menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan tahunan Bumdes serta mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan dan akuntabel;

4. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
5. melakukan kerja sama dengan pelaku usaha ekonomi desa lainnya;
6. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa;
7. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha Bumdes setiap bulannya;
8. menyampaikan laporan seluruh unit usaha Bumdes tiap bulan kepada pemerintah desa dengan tembusan kepada dewan pembina Kota (DPMD);
9. menandatangani setiap perjanjian dengan pihak ketiga; dan
10. menandatangani fakta integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap Bumdes dan penyelewengan dana diluar alur prosedur Bumdes.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. merekapitulasi seluruh arus surat masuk dan surat keluar dan membuat surat yang diamanahkan oleh ketua;
2. membantu ketua dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes bidang administrasi;
3. membantu ketua menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan tahunan BUMDes serta mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
4. membantu unit-unit usaha secara teknis bidang administrasi;
5. menerima dan mengeluarkan dana serta mencatat dalam kas harian serta laporan setiap bulannya kepada ketua;
6. mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BUMDes; dan
7. menandatangani fakta integritas yang menyangkut tentang

sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMDes dan penyelewengan dana diluar alur dan prosedur BUMDes.

c. Bendahara

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu ketua merekapitulasi laporan keuangan dari masing-masing unit usaha yang dijadikan dalam satu laporan;
2. membantu ketua dalam melakukan pertimbangan teknis terhadap kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes bidang keuangan;
3. membantu ketua menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan tahunan BUMDes serta mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
4. membantu unit-unit usaha secara teknis bidang keuangan;
5. menerima dan mengeluarkan dana serta mencatat dalam kas harian serta dilaporkan setiap bulannya kepada ketua;
6. mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam rangka pelaksanaan pengolahan BUMDes; dan
7. menandatangani Fakta integritas yang menyangkut tentang sanksi apabila melakukan penyalahgunaan jabatan yang diluar kewenangan dan menimbulkan kerugian terhadap BUMDes dan penyelewengan dana diluar alur dan produser BUMDes.

b. Kewengan Pelaksanaan Operasional

1. mengangkat dan memberhentikan staf pelaksana operasional (kepala unit usaha) dilingkungan BUMDesa dengan persetujuan penasehat dan pengawas (dibuktikan secara tertulis);
2. mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan; dan
3. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BUMDes sesuai tanggung jawab.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 15

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa, loyal, bertanggung jawab;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum;
 - f. sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pekerjaan BUMDes;

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Des; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa Bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BumDes.

Pasal 17

Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Bagian ketiga

Modal BUMDes

Pasal 18

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUMDes terdiri atas :

- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBN Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang aset Desa
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
- (3) Penyertaan modal BUMDes sebagaimana di maksud ayat (1) yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan rencana bisnis yang disusun oleh Direktur/Ketua dan menjadi acuan dalam penyusunan APBDes;
- (4) Penyertaan modal awal BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Penyertaan modal desa untuk tahun berikutnya, disesuaikan dengan perkembangan usaha BUMDes;
- (6) Penyertaan modal yang diterima oleh Pengelola Pengelola BUMDes dari Pemerintah Desa, dibukukan dan dipergunakan dengan selektif untuk menunjang kegiatan dan pengembangan usaha BUMDes;
- (7) Dana Penyertaan modal sebagaimana di maksud ayat (6) harus

dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Pemerintah Desa secara berkala;

- (8) Syarat Pencairan penyertaan modal BUMDes dari rekening kas Desa ke rekening BUMDes :
- a. permohonan pencairan;
 - b. pakta integritas;
 - c. naskah perjanjian penggunaan modal usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUMDes;
 - d. PERDES Pendirian BUMDes dan PERDES Penyertaan Modal BUMDes;
 - e. AD/ART BUMDes serta Berita Acara Penyusunan AD/ART;
 - f. SK Pengelola BUMDes;
 - g. proposal Kegiatan/Usulan Usaha BUMDes dan Rancangan Usulan Biaya (RAB);
 - h. berita acara penyaluran penyertaan modal BUMDes;
 - i. fotocopy KTP (Ketua Pelaksana Operasional);
 - j. fotocopy rekening BUMDes

Bagian keempat

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Pasal 20

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (9) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan

teknologi tepat guna.

Pasal 21

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMDes; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang luas .
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;

- c. hasil pertanian; dan
- d. sarana produksi pertanian;
- e. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 24

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

Pasal 25

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan antar Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 26

Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes;
- c. pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*) bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan

perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;

- e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUMDes antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*)

Bagian kelima

Alokasi Hasil Usaha BUMDes

Pasal 27

- (1) Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan bagi hasil usaha BUMDes yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat penambahan modal BUMDes, dan penambahan kas Desa dan pemilik modal dari masyarakat, jasa Pengurus dan bantuan sosial.
- (4) Penentuan bagi hasil antara BUMDes dengan pihak ketiga harus bersifat menguntungkan kedua belah pihak.
- (5) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian keenam
Kepailitan BUMDes
Pasal 28

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes.
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit Usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian ketujuh
Kerjasama BUMDes Antar Desa
Pasal 29

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Kota Pariaman.

Pasal 30

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan

- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDes yang bekerjasama.

Pasal 31

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDes.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDes yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian kesatu

Pengelolaan BUMDes

Pasal 32

- (1) BUMDes dikelola oleh masyarakat yang dipilih oleh masyarakat dalam Musyawarah Desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.
- (2) Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja Pengelola paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Periodisasi evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Kepala Desa.

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUMDes, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (4) Apabila laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes yang disampaikan kepada Kepala Desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawaban.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat dilakukan audit sampai dengan pemberhentian Pelaksana Operasional BUMDes.

Bagian ketiga

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes

Pasal 34

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasihat yang secara ex-officio (secara jabatan) dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. buku kas harian;
 - b. buku bank;
 - c. neraca;
 - d. laporan laba rugi;
- (3) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB V
PEMBUBARAN BUMDes
Pasal 35

- (1) BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan dibagi menurut nominal nilai saham/keikutsertaan pihak-pihak terkait.
- (4) Kekayaan Desa yang tersisa pada BUMDes yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa dan harus disetor langsung ke kas Desa.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian kesatu
Pembinaan
Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada OPD yang membidangi.

Bagian kedua
Pengawasan
Pasal 37

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan

terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

- (3) Inspektorat Kota Pariaman dan Pengawas Internal yang dibentuk melalui Musyawarah Desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

Bagian ketiga

Audit

Pasal 38

BPD bersama Kepala Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39




Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 September 2018

WALIKOTA PARIAMAN, 


MUKHLIS R 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/9/18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	 17/9/18
KABAG HUKUM & HAM	 17/9/18
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	 17/9/18

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR